**Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Indonesia**

**Abstrak**

Pada era teknologi saat ini, kendaraan bermotor telah menjadi elemen utama dalam mobilitas manusia, meningkatkan efisiensi pergerakan mereka. Teknologi telah mengubah preferensi transportasi masyarakat, dengan meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, karena kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan. Namun, penggunaan kendaraan bermotor juga telah menyebabkan peningkatan pelanggaran lalu lintas, termasuk oleh anak-anak di bawah umur, yang menghadirkan tantangan hukum yang unik.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan pendekatan hukum normatif untuk mengkaji peraturan dan penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas oleh anak.

Hasilnya mengindikasikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas memerlukan perlakuan hukum yang berbeda dari orang dewasa, dengan penekanan pada pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini mengusulkan perluasan penerapan keadilan restoratif, peningkatan kesadaran masyarakat, kerjasama antarinstansi, dan penelitian lanjutan sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini.

**Kata Kunci:** Pelanggaran Lalu Lintas, Anak-Anak, Kendaraan Bermotor, Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum

*In the current technological era, motorized vehicles have become the main element in human mobility, increasing the efficiency of their movements. Technology has changed people's transportation preferences, with the increasing use of private vehicles, especially motorbikes, because of the convenience and comfort they offer. However, motorized vehicle use has also led to an increase in traffic violations, including by minors, which presents unique legal challenges.*

*This research applies qualitative methods and a normative legal approach to examine regulations and law enforcement related to traffic violations by children.*

*The results indicate that children involved in traffic offenses require different legal treatment than adults, with an emphasis on a restorative justice approach. This research proposes expanding the application of restorative justice, increasing public awareness, inter-agency collaboration, and further research as an effort to overcome this problem.*

***Keywords:*** *Traffic Violations, Children, Motorized Vehicles, Restorative Justice, Law Enforcement*

1. **Pendahuluan**

Pada zaman ini, teknologi telah menjadi penunjang utama dalam segala aktivitas manusia, memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi pergerakan mereka. Salah satu aspek teknologi yang berperan penting dalam hal ini adalah kendaraan bermotor, yang berfungsi sebagai alat transportasi untuk memfasilitasi mobilitas yang lebih cepat dan nyaman (Nugroho & Pujiyono, 2022). Transportasi, pada dasarnya, merujuk pada kegiatan pemindahan barang dan individu dalam ruang dan waktu tertentu, melalui berbagai jenis moda transportasi ((Ariefulloh et al., 2019)

Perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, telah mengubah preferensi masyarakat dalam memilih sarana transportasi. Semakin banyak orang yang cenderung menggunakan kendaraan pribadi, seperti sepeda motor sebagai opsi utama, karena mereka menyadari keuntungan yang diberikan oleh kemajuan teknologi ini dalam meningkatkan mobilitas mereka ((Sopandi, 2018). Oleh karena itu, teknologi telah mengubah pola transportasi masyarakat secara signifikan, memungkinkan mereka untuk bergerak dengan lebih efisien tanpa mengorbankan kenyamanan.

Walaupun membawa beberapa keuntungan, penggunaan kendaraan bermotor juga mengakibatkan beberapa dampak negatif, termasuk kebutuhan akan infrastruktur jalan yang memadai, pengaturan lalu lintas yang efisien, dan masalah keselamatan berkendara. Di negara berkembang seperti Indonesia, tingkat kesadaran terhadap disiplin berlalu lintas masih tergolong rendah, yang tercermin dalam banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor. Beberapa pelanggaran umum meliputi melanggar arah, melanggar lampu merah, dan ketidakpatuhan terhadap penggunaan helm, yang semuanya dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas (Anindhito & Maerani, 2022; Ariefulloh et al., 2019)

Peningkatan kebutuhan masyarakat dalam sektor transportasi berdampak pada peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas, yang melibatkan tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Pasal 1 ayat (24) dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa tak terduga dan tidak disengaja di jalan yang melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Sulistiyanto, 2017). Data dari Satlantas Polres Situbondo menunjukkan bahwa dari Januari 2016 hingga Juni 2017, terdapat 2.459 pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak, meskipun tidak semuanya adalah pelajar (Nugroho, 2021). Oleh karena itu, peran polisi sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keselamatan dalam berkendaraan di jalan raya.

Polisi lalu lintas memiliki peran ganda sebagai pencegah (politie toezicht) dan penegak hukum (politie dwang) dalam konteks tugas mereka yang bersifat politik. Selain itu, mereka juga melaksanakan fungsi pengaturan (contohnya, mengatur persyaratan segitiga pengaman bagi kendaraan bermotor tertentu) dan fungsi administratif khususnya dalam hal izin atau kelayakan (seperti pemberian Surat Izin Mengemudi) (Fauzi, 2020)

Sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki kebijakan lalu lintas yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan utama untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dengan mengatur tindakan-tindakan yang dilarang dan diharuskan. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana (Dewi et al., 2020). Prinsip utama yang mendasari peraturan lalu lintas adalah meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas di seluruh jalan. Identifikasi masalah yang sering dihadapi di jalan raya berkaitan erat dengan aspek lalu lintas ((Anindhito & Maerani, 2022; Ardiyasa, 2016).

Terhadap regulasi lalu lintas, Pasal 77 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan paragraf (1) mengamanatkan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan ketentuan-ketentuan terkait persyaratan seseorang untuk mengemudikan kendaraan terdapat dalam Pasal 81 paragraf (2), di mana usia minimal yang diizinkan adalah 17 tahun untuk SIM jenis A, C, dan D (Fauzi, 2020). Dengan keberadaan pengemudi yang masih di bawah umur di jalan, dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang belum mencapai usia tersebut belum memenuhi syarat untuk memiliki SIM (Kondoahi, 2014)

Dalam kajian studi ini, peneliti tertarik untuk menginvestigasi partisipasi anak-anak dalam pelanggaran lalu lintas yang kerap sekali terjadi. Namun, dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap anak-anak seringkali menjadi tantangan karena anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan dalam peraturan hukum yang menggambarkan konsep anak juga mempertimbangkan kemampuan anak dalam bertanggung jawab atas tindakan kenakalan mereka. Pertanggungjawaban hukum anak dinilai berdasarkan tingkat kematangan moral dan psikologis anak, serta mempertimbangkan kondisi fisik, mental, dan sosial anak sebagai faktor penting (Sopandi, 2018)

1. **Metode**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif sebagai pendekatan utama, dengan mengambil referensi dari pendekatan penelitian hukum normatif sebagai landasan kerangka kerjanya (Robbani & Yuliana, 2022). Data yang berhasil dikumpulkan dalam proses penelitian ini bersifat deskriptif, mencakup informasi yang diperoleh melalui berbagai metode, termasuk wawancara dan observasi terhadap perilaku individu, yang direkam dalam berbagai format, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.

Penelitian ini juga memasukkan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada evaluasi hukum yang sedang berlaku, prinsip-prinsip hukum yang mendasar, struktur hukum, dan upaya mencapai keselarasan di dalam dimensi vertikal dan horizontal (Putranto & Harvelian, 2023). Dalam lingkup analisis literatur, pendekatan ini menjadi komponen integral dari penelitian ini dan dipilih karena literatur yang digunakan mencakup beragam sumber, seperti buku, publikasi ilmiah, serta tulisan-tulisan lainnya. Strategi berdasarkan peraturan (statute approach) diterapkan untuk mengkompilasikan semua peraturan dan hukum terkait dengan isu hukum yang sedang diselidiki, terutama yang terkait dengan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas (Lewansorna et al., 2022)

Dalam tahap penelitian ini, sumber-sumber hukum telah diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber-sumber primer mencakup semua dokumen hukum yang diterbitkan oleh entitas pemerintah yang memiliki otoritas, serta dokumen-dokumen lain yang terlibat dalam proses perumusan hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Irawan, 2020). Di sisi lain, sumber-sumber sekunder merujuk pada materi hukum yang memiliki tingkat kekuatan hukum yang lebih rendah, tetapi tetap memiliki nilai sebagai referensi dan mendukung sumber-sumber hukum primer (Irawan, 2020) Pendekatan studi literatur digunakan dalam proses pengumpulan bahan hukum, dan pendekatan analisis kualitatif diterapkan untuk menguraikan hasil penelitian ini (Lewansorna et al., 2022)).

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam sektor transportasi, peraturan-peraturan lalu lintas telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun demikian, banyak pelanggaran lalu lintas yang masih terjadi, dan salah satunya yang cukup mencolok adalah izin anak-anak di bawah umur untuk mengemudi kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor (Sopandi, 2018) Pelanggaran lalu lintas ini melibatkan situasi di mana anak-anak, yang seharusnya belum memiliki izin mengemudi (SIM) atau surat tanda nomor kendaraan (STNK), terlibat dalam aktivitas berkendara tanpa menggunakan helm, melanggar lampu merah, dan melanggar peraturan lainnya (Imansyah, 2019)

Sayangnya, pelanggaran semacam ini seringkali berujung pada kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan korban jiwa. Data yang mendukung tren meningkatnya pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak dapat ditemukan dalam Operasi Patuh Semeru 2019 yang diadakan oleh Direktorat Lalu Lintas di Jawa Timur pada periode 29 Agustus hingga 11 September 2019. Data tersebut mengungkapkan bahwa terdapat 56.192 kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, yang mengalami peningkatan sekitar 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat 37.513 kasus (Nugroho & Pujiyono, 2022) Hal ini menunjukkan eskalasi serius dalam pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak, dan oleh karena itu, peran polisi menjadi sangat penting dalam mengawasi dan menangani permasalahan ini.

Sebagai instansi penegak hukum, kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dan memberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tanpa pandang bulu (Fauzi, 2020). Ini mengindikasikan bahwa kepolisian juga menghadirkan kebijakan khusus untuk menangani pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak-anak. Dalam Undang-Undang yang sama, Pasal 281 merinci sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar aturan lalu lintas, yaitu pidana kurungan dengan durasi maksimal 4 bulan atau denda paling tinggi Rp.1.000.000,00 (Sopandi, 2018). Fakta yang perlu diketahui bersama bahwa pada data yang dihimpun selama Operasi Patuh Semeru 2019 yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas di Jawa Timur pada periode 29 Agustus hingga 11 September 2019, polisi setempat mendapatkan 56.192 kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Angka ini mencerminkan peningkatan sekitar 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencatat 37.513 kasus (Nugroho & Pujiyono, 2022) Muncul pertanyaan apakah penegakan hukum pidana terhadap anak-anak yang melanggar lalu lintas memiliki perlakuan yang sama dengan orang dewasa?

Anak harus ditempatkan dalam kerangka penanganan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 ayat 3, yang menegaskan bahwa "penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya hanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir" (Kondoahi, 2014) Pengaturan mengenai penanganan anak yang terlibat dalam urusan hukum di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa anak yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun (Sopandi, 2018)

Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, disebutkan bahwa jika seorang anak yang berusia di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana ringan, seperti pelanggaran lalu lintas, tindakan yang diambil oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional dapat berupa: a. Mengembalikannya kepada orang tua/wali; atau b. Memasukkannya ke dalam program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan yang dijalankan oleh instansi pemerintah atau lembaga yang menangani kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan durasi maksimal 6 (enam) bulan (Nugroho, 2021; Nugroho & Pujiyono, 2022). Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak bukanlah objek hukuman, melainkan harus mendapat arahan dan perhatian yang sesuai, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat dan cerdas secara normal (Sopandi, 2018)

Tidak semua situasi yang melibatkan anak nakal harus diselesaikan melalui proses peradilan formal. Dalam perkembangan selanjutnya, sistem peradilan anak telah mengintegrasikan konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah ini. Pendekatan Keadilan Restoratif bertujuan untuk mencapai keadilan sekaligus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan korban (Hidayah & Hartini, 2023; Hidayat, 2023; Nugroho & Pujiyono, 2022) Dalam pendekatan ini, penyelesaian perkara pidana melibatkan dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait, dengan fokus pada pemulihan dan bukan hukuman (Indriani et al., 2020) Pendekatan ini menggeser perhatian dari pemidanaan tradisional ke penciptaan kesepakatan yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku tindak pidana dan korban.

Penjelasan ini dapat ditemukan dalam poin kedua Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Pidana. Dokumen tersebut menggambarkan tren perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia yang mengikuti prinsip keadilan restoratif, yang mengartikan keadilan sebagai suatu bentuk keseimbangan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini, perilaku penyimpangan oleh pelaku kejahatan dipandang sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan tersebut. Konsep keadilan restoratif yang saat ini dikenal masih sering digunakan dalam penyelesaian alternatif perkara pidana anak (Sahti, 2019)

**Pembahasan**

Indonesia telah menetapkan peraturan yang membatasi usia seseorang yang diizinkan untuk mengemudikan sepeda motor. Aturan ini tercantum dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Selanjutnya, ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan usia untuk mengemudikan kendaraan dan memperoleh SIM minimal adalah 17 tahun, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 81 paragraf (2) (Fauzi, 2020) Berdasarkan regulasi-regulasi ini, dapat disimpulkan bahwa anak-anak di bawah usia 18 tahun seharusnya tidak diperbolehkan mengemudikan sepeda motor, termasuk melanggar aturan lalu lintas.

Penegakan hukum terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak tidak terbatas pada tahap pembuktian pelanggaran semata. Di Indonesia, hukum yang mengatur perlakuan terhadap anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini memberikan definisi anak yang dapat menjadi pelaku pidana sebagai individu yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun (Kondoahi, 2014; Nugroho & Pujiyono, 2022) Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan terhadap pidana pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak harus berbeda dengan pendekatan terhadap orang dewasa. Dalam situasi ini, berlaku prinsip hukum yang dikenal sebagai lex specialis derogat legi generalis, yang mengindikasikan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) memiliki prioritas dibandingkan dengan hukum yang bersifat umum (lex generalis) (Nugroho, 2021)

Anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun dianggap belum memiliki kapasitas untuk memikul tanggung jawab atas perbuatan mereka, dan hal ini dinilai dengan merujuk pada aspek-aspek sosiologis, psikologis, dan pendidikan. Anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun dan terlibat dalam tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan hukum. Penentuan apakah anak akan dikenai sanksi pidana atau tindakan hukum lebih lanjut menjadi wewenang hakim, yang mempertimbangkan serius sejauh mana keseriusan tindak pidana yang dilakukan dan juga mengambil kira faktor-faktor lain seperti kondisi anak, situasi dalam rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, dinamika dalam hubungan keluarga, serta lingkungan di sekitarnya (Sopandi, 2018)

Penanganan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak nakal dapat diimplementasikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, sehingga tercapai prinsip keadilan (Kondoahi, 2014) Selain itu, berdasarkan asas-asas yang mendasari pendekatan ini, termasuk: 1) memberikan prioritas pada dukungan dan penyembuhan bagi korban; 2) menekankan tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya; 3) mendorong dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman bersama; 4) berupaya memperbaiki dampak yang timbul akibat tindakan tersebut; 5) membantu pelaku memahami cara menghindari perbuatan kriminal di masa depan; dan 6) melibatkan masyarakat dalam proses reintegrasi korban dan pelaku (Hidayah & Hartini, 2023)

Pendekatan ini memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kepentingan terbaik pelaku, yang dalam konteks ini adalah anak-anak, dan korban, sambil secara bersamaan membantu mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak-anak (Hidayat, 2023) Prosedur penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak melalui musyawarah dipertimbangkan, meskipun diketahui bahwa anak tersebut terlibat dalam tindak pidana. Melalui Keadilan Restoratif, kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak dapat diatasi tanpa perlu memberlakukan pembalasan, yang memiliki pentingnya dalam menjaga agar anak tidak mengalami trauma yang berdampak negatif pada perkembangannya di masa depan (Sopandi, 2018)

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Studi ini mengidentifikasi masalah serius yang terkait dengan pelanggaran lalu lintas oleh anak di Indonesia, yang mencakup pengemudian oleh anak-anak di bawah usia yang diizinkan oleh undang-undang. Penelitian ini mencatat peningkatan kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak dan mempertanyakan apakah penegakan hukum terhadap anak harus sama dengan orang dewasa. Dalam konteks ini, ditemukan bahwa regulasi yang ada membatasi usia pengemudi, dan ada perbedaan pendekatan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas.

Pentingnya peran polisi dalam mengawasi dan menangani pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak-anak dijelaskan. Namun, penanganan kasus anak-anak harus memperhatikan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menekankan perlunya melibatkan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus anak. Hal ini mencakup pengembalian anak kepada orang tua atau program pendidikan dan bimbingan sebagai alternatif terhadap penegakan hukum tradisional.

**Saran**

1. Perluasan Penerapan Keadilan Restoratif: Disarankan agar penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak diperluas secara nasional. Dengan fokus pada pemulihan dan pendekatan rehabilitatif, pendekatan ini dapat membantu mengurangi tingkat pelanggaran dan melindungi hak-hak anak.
2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Kampanye penyadaran masyarakat tentang bahaya pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak-anak dan pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang lalu lintas harus ditingkatkan. Pendidikan tentang keselamatan berlalu lintas dan aturan harus menjadi bagian integral dari pendidikan anak-anak di sekolah.
3. Kerjasama Antar Instansi: Penting bagi kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan institusi pendidikan untuk bekerja sama dalam menangani masalah ini. Kolaborasi yang erat dapat membantu memastikan penanganan yang efektif dan mendukung anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran.
4. Penelitian Lanjutan: Studi lebih lanjut dapat menginvestigasi efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh anak dan dampaknya terhadap tingkat pelanggaran di masa depan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang praktik terbaik dalam menangani masalah ini.

**Daftar Pustaka**

Anindhito, D., & Maerani, I. A. (2022). Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Wilayah Polda Jawa Timur. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *17*(1).

Ardiyasa, G. (2016). *Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak*.

Ariefulloh, Abd.Asis, & Maskun. (2019). Dilemma for Sanctions Application of Traffic Violations to Children" Info Artikel Abstrak. *JAMBURA LAW REVIEW*, *1*(2). http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/JALREV1

Dewi, I. A., Yuliartini, N. P., & Mangku, D. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DI KOTA SINGARAJA Abstrak Kata kunci: DOI. *GANESHA LAW REVIEW*, *2*(2). https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR

Fauzi, R. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi. *PAGARUYUANG Law Journal*, *3*(2). https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

Hidayah, R. N., & Hartini, S. (2023). Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *12*(01), 83–94. https://polri.go.id/berita-polri/1363

Hidayat, R. (2023). *FUNGSIONALISASI PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LALU LINTAS BERBASIS* [THESIS]. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG .

Imansyah, A. F. A. R. (2019). Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Universitas Islam Malang*.

Indriani, W., Thalib, H., & Agis, A. (2020). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Kota Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *1*(2).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. *Journal of Intellectual Property*, *3*(2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Kondoahi, A. V. (2014). SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS. *Lex et Societatis*, *II*(7).

Lewansorna, D., Toule, E. R. M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 79–90.

Nugroho, Y. (2021). PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. *JURNAL ILMIAH FENOMENA*, *19*(2).

Nugroho, Y., & Pujiyono. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat. *Jurnal Pembangun Hukum Indonesia*, *4*(1), 49–60.

Sopandi, U. L. (2018). Program Studi S2 Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara Bandung Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, *8*(1). http://news.detik.com/read/

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sahti, A. (2019). PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, *2*(2), 615–642. https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176

Sulistiyanto, A. (2017). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.